

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Narkotika Nasional diperlukan standar kompetensi jabatan yang disusun berdasarkan kamus kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika;
 - bahwa penyusunan kamus kompetensi teknis urusan pemerintah bidang pemberantasan narkotika telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/270/M.SM.03.00/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 4. 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA.

Pasal 1

Dengan peraturan Badan ini ditetapkan kamus kompetensi teknis pemerintah bidang pemberantasan urusan narkotika.

Pasal 2

(1) Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan standar kompetensi jabatan urusan pemerintah bidang Pemberantasan Narkotika sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.

- (2) Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan aparatur sipil negara bidang pemberantasan narkotika yang terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrasi; dan
 - c. jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas kelompok kompetensi:
 - a. Generik/Umum;
 - b. Pencegahan;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pemberantasan;
 - e. Rehabilitasi; dan
 - f. Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Kelompok kompetensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimiliki setiap Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika.
- (3) Kelompok kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama unit kompetensi;
 - b. definisi unit kompetensi;
 - c. level unit kompetensi;
 - d. deskripsi unit kompetensi; dan
 - e. indikator perilaku.

Pasal 4

Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD
PETRUS R. GOLOSE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 432

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN
PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN
NARKOTIKA

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA

A. UMUM

- 1. Pasal 69 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah, serta pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;
- Pasal 109 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 2. tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3. Pasal 11 dan 12 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa penyusunan standar kompetensi teknis mengacu pada kamus kompetensi teknis sesuai dengan karakteristik tugas. Kamus kompetensi teknis ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga sesuai urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya;
- 4. Bahwa untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan standar kompetensi jabatan, yang terdiri atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural; dan

5. Standar Kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika Dimaksudkan sebagai bahan dalam menyusun standar kompetensi jabatan, menyusun kurikulum diklat dan materi uji kompetensi bagi jabatan-jabatan bidang pemberantasan narkotika pada Instansi Pemerintah.

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika Bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria Standar Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. PENGGUNAAN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika digunakan sebagai acuan untuk:

- 1. penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- 2. menilai kinerja Pejabat Aparatur Sipil Negara di bidang pemberantasan narkotika;
- 3. melakukan sertifikasi bagi pejabat fungsional di bidang pemberantasan narkotika; dan
- 4. menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan atau metode peningkatan kompetensi lainnya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di bidang pemberantasan narkotika.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi pemerintah.

- 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 3. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab Presiden memiliki tugas pencegahan kepada vang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- 5. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.
- 6. Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.
- 7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

E. RUANG LINGKUP KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA

 Kodifikasi Unit Kompetensi
 Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit kompetensi, di mana setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri atas bagian yang memuat Kelompok Unit Kompetensi dan Nomor Urut Unit Kompetensi, sebagai berikut:

a. Kelompok Fungsi Unit Kompetensi (1)

Kelompok fungsi unit kompetensi (1) diisi dengan huruf untuk masing-masing fungsi sebagai berikut:

GEN : Generik/Umum

CGH : Pencegahan

DYM : Pemberdayaan Masyarakat

BRS : Pemberantasan

RHB: Rehabilitasi

HKM : Hukum dan Kerja Sama

b. Nomor Urut Unit Kompetensi (2):

Untuk nomor urut unit kompetensi (2), diisi dengan nomor urut unit kompetensi. Jumlah digit menyesuaikan dengan jumlah unit kompetensi secara keseluruhan, menggunakan dua digit angka.

2. Nama Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

3. Definisi Unit Kompetensi

Definisi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Level Unit Kompetensi

Level unit kompetensi menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi yang dirumuskan berupa indikator perilaku pemangku jabatan, dalam Peraturan Badan ini tingkat penguasaan kompetensi dikelompokan dalam 5 (lima) tingkatan dari Level 1 sampai dengan Level 5.

5. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit kompetensi merupakan suatu kalimat yang menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan tentang suatu unit kompetensi dalam definisi unit kompetensi secara ringkas dan tepat.

6. Indikator Perilaku

Indikator Perilaku digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian, bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut.

KOMPETENSI TEKNIS

NO	SUB URUSAN	KOMPETENSI TEKNIS
1	Generik/Umum	1. Penyusunan Kebijakan Bidang P4GN
		2. Advokasi Kebijakan Bidang P4GN
2	Pencegahan	1. Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN
		Bidang Pencegahan
		2. Pengelolaan Model Advokasi Bidang P4GN
		3. Penyusunan Strategi dan Taktik Advokasi
		Pencegahan P4GN
3	Pemberdayaan	1. Pemberdayaan Masyarakat Bidang P4GN
	Masyarakat	
4	Pemberantasan	1. Manajemen Dukungan Operasional Bidang
		Pemberantasan
		2. Manajemen Penyelidikan Narkotika,
		Prekursor Narkotika dan TPPU Hasil Tindak
		Pidana Narkotika
		3. Penyidikan Narkotika dan Prekursor
		Narkotika
		4. Penyidikan Hasil Tindak Pidana Narkotika
		5. Pengawasan Prekursor Narkotika
		6. Pengelolaan Tahanan dan Barang Bukti
		Tindak Pidana Narkotika
		7. Pengelolaan K-9
5	Rehabilitasi	1. Penyelenggaraan Sistem Rehabilitasi
		Berkelanjutan

		2. Pengembangan Pelayanan Rehabilitasi
		Berkelanjutan
6	Hukum dan Kerja	1. Pengelolaan Produk Hukum Bidang P4GN
	Sama	2. Fasilitasi Pembelaan Hukum Bidang P4GN
		3. Pengelolaan Hubungan Kerja Sama Bidang
		P4GN
		4. Diplomasi Bidang P4GN

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

1. GENERIK/UMUM

Kode Kompetensi	:	GEN.01
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan Bidang P4GN
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan hukum serta mengembangan teori, konsep, teknik metode perumusan kebijakan nasional.

Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep	1.1	Mampu memahami dan menjelaskan
	dasar, proses,		konsep dasar, proses, langkah-langkah
	langkah-langkah		perumusan kebijakan, memahami
	perumusan,		peraturan perundang-undangan yang
	implementasi,		mengatur tentang perumusan kebijakan;
	monitoring dan		memahami konten dan konteks kebijakan
	evaluasi kebijakan		yang disusun;
	nasional	1.2	Mampu memahami dan menjelaskan
			konsep dasar, proses, dan langkah-
			langkah implementasi suatu kebijakan;
			dan
		1.3	Mampu memahami dan menjelaskan,
			konsep dasar, proses, langkah-langkah
			monitoring dan evaluasi penerapan
			kebijakan dan penggunaannya.

- 2 Mampu
 menyiapkan bahan
 perumusan,
 implementasi,
 monitoring dan
 evaluasi kebijakan
 nasional
- 2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan, yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan nasional;
- 2.2 Mampu menyiapkan bahan-bahan, instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan suatu kebijakan nasional; dan
- 2.3 Mampu menyusun program implementasi suatu kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi kebijakan nasional.
- 3 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan nasional
- 3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah suatu kebijakan, mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap naskah kebijakan nasional;
- 3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif kebijakan, dari suatu mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat koordinasi melakukan dengan stakeholders dalam implementasi kebijakan nasional; dan
- 3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan suatu kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi.

- 4 Mampu melakukan harmonisasi kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring dan evaluasi suatu kebijakan nasional
- 4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain; mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draft/naskah final suatu kebijakan nasional;
- 4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dan mengambil dorongan keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan nasional; dan
- 4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di negara; menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, merumuskan perbaikan terhadap kebijakan nasional.
- 5 Mengembangkan
 teori, konsep,
 penyusunan,
 implementasi dan
 monitoring evaluasi
 kebijakan nasional
- 5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implemetasi kebijakan dan evaluasi dan monitoring kebijakan nasional;
- 5.2 Mampu menyusun buku, pedoman, teknik metode perumusan dan penyusunan, implentasi, monitoring dan evaluasi kebijakan nasional; dan

5.3	Menjadi sumber rujukan utama dan
	mentor tingkat nasional dalam perumusan
	dan penyusunan implementasi kebijakan,
	monitoring dan evaluasi kebijakan serta
	pemecahan masalah dalam penyusunan,
	penerapan dan monitoring evaluasi
	kebijakan nasional.

Kode Kompetensi	:	GEN.02
Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Bidang P4GN
Definisi	:	Kemampuan melakukan usaha sistematis terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri s <i>takeholder</i> melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan bidang P4GN.

Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami	1.1	Mampu memahami dan menjelaskan
	subtansi kebijakan		konsep dasar, proses, langkah-langkah
	bidang P4GN,		perumusan kebijakan, memahami
	teknik metode		peraturan perundang-undangan yang
	advokasi serta		mengatur tentang perumusan kebijakan;
	monitoring dan		memahami konten dan konteks advokasi
	evaluasi		kebijakan bidang P4GN yang disusun;
	keberhasilan	1.2	Mampu memahami dan menjelaskan
	advokasi		konsep dasar, proses, dan langkah-
			langkah implementasi suatu advokasi
			kebijakan bidang P4GN; dan
		1.3	Mampu memahami dan menjelaskan,
			konsep dasar, proses, langkah-langkah
			monitoring dan evaluasi penerapan
			kebijakan dan penggunaannya.

- 2 Mampu
 menyiapkan bahan
 perumusan,
 implementasi,
 monitoring dan
 evaluasi advokasi
 kebijakan bidang
 P4GN
- 2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan teknis;
- 2.2 Mampu menyiapkan bahan-bahan, instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan suatu kebijakan teknis; dan
- 2.3 Mampu menyusun program implementasi suatu kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi kebijakan teknis.
- 3 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring evaluasi dan advokasi kebijakan bidang P4GN
- 3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah suatu kebijakan, mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap naskah advokasi kebijakan bidang P4GN;
- 3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam implementasi advokasi kebijakan bidang P4GN; dan
- 3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan suatu kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi.

- 4 Mampu melakukan
 harmonisasi
 kebijakan,
 meningkatkan
 efektivitas
 implementasi,
 monitoring dan
 evaluasi suatu
 advokasi kebijakan
 bidang P4GN
- 4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain; mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draft/naskah final suatu advokasi kebijakan bidang P4GN;
- 4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi kebijakan, dan suatu menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dorongan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan teknis; dan
- 4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di negara; menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, merumuskan perbaikan terhadap kebijakan teknis.
- 5 Mengembangkan
 teori, konsep,
 penyusunan,
 implementasi dan
 monitoring evaluasi
 kebijakan teknis
- 5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implemetasi kebijakan dan evaluasi dan monitoring kebijakan teknis;
- 5.2 Mampu menyusun buku, pedoman, teknik metode perumusan dan penyusunan, implentasi, monitoring dan evaluasi kebijakan teknis; dan

	5.3	Menjadi	sumber	rujukan	utama	dan
		mentor ti	ngkat nas	ional dalaı	m perum	usan
		dan peny	usunan i	mplementa	asi kebija	akan,
		monitorin	ng dan ev	valuasi ke	bijakan	serta
		pemecaha	an masala	ah dalam	penyusı	ınan,
		penerapa	n dan	monitori	ng eva	ıluasi
		kebijakar	ı teknis.			

2. PENCEGAHAN

Kode Kompetensi	:	CGH.01
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Informasi Dan Edukasi P4GN Bidang
		Pencegahan
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan
		mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode,
		peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta
		menyusun dan melaksanakan perencanaan
		pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang
		pencegahan P4GN sesuai dengan petunjuk teknis
		yang berlaku, mampu merancang konsep dan
		menganalisis serta mampu membimbing stakeholder
		dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi
		dan edukasi P4GN bidang pencegahan dan
		mengevaluasi dan menyusun NSPK instrument
		pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi
		P4GN bidang pencegahan serta dapat
		mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan
		menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan
		pemecahan masalah pengelolaan informasi dan
		edukasi P4GN bidang pencegahan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan
	dan	konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi	pengelolaan informasi dan edukasi P4GN
	konsep dasar,	bidang pencegahan;

	teknik metode,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	peraturan dan		langkah-langkah dalam tahapan
	mekanisme tata		pelaksanaan pengelolaan informasi dan
	cara prosedur		edukasi P4GN bidang pencegahan mulai
	pengelolaan		dari mengumpulkan informasi memilah
	informasi dan		informasi, mengidentifikasi, menganalisis
	edukasi P4GN		dan merumuskan berbagai metode
	bidang pencegahan		berbasis bukti; dan
		1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur pengelolaan informasi
			dan edukasi P4GN bidang pencegahan
			yang efektif dan efisien.
2	Mampu menyusun	2.1	Mampu mengumpulkan informasi,
	dan melaksanakan		mendesain instrumen identifikasi, dan
	perencanaan		analisis masalah untuk perencanaan
	kegiatan		kegiatan pengelolaan informasi dan
	pengelolaan		edukasi P4GN sesuai pedoman;
	informasi dan	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	edukasi P4GN		masyarakat, stakeholder secara tepat
	bidang pencegahan		perihal kegiatan pengelolaan informasi dan
	sesuai dengan		edukasi P4GN atau mampu
	pedoman		mengumpulkan data dan informasi perihal
	kerja/petunjuk		pengelolaan informasi dan edukasi P4GN;
	teknis yang berlaku		dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
			pengelolaan informasi dan edukasi P4GN
			sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu merancang	3.1	Mampu menyusun rencana, konsep dan
	konsep dan		menganalisis kegiatan pengelolaan
	menganalisis		informasi dan edukasi P4GN bidang
	pengelolaan		pencegahan;
	informasi dan	3.2	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	edukasi P4GN		dan lengkap kepada stakeholder dan
	bidang pencegahan		masyarakat terkait pelaksanaan
	serta memberikan		pengelolaan informasi dan edukasi P4GN

	bimbingan		bidang pencegahan; dan
	stakeholder dalam	3.3	Mampu memberikan pemecahan masalah
	pelaksanaan		teknis operasional yang timbul dalam
	kegiatan		proses pelaksanaan pengelolaan informasi
	pengelolaan		dan edukasi P4GN bidang pencegahan.
	informasi dan		
	edukasi P4GN		
	bidang pencegahan		
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		pengelolaan informasi dan edukasi P4GN
	menyusun NSPK		bidang pencegahan serta menemukan dan
	instrumen		mengenali kelebihan dan kekurangan
	pelaksanaan		pelaksanaan pengelolaan informasi dan
	pengelolaan		edukasi P4GN bidang pencegahan;
	informasi dan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	edukasi P4GN		pedoman dan petunjuk teknis
	bidang pencegahan		pelaksanaan pengelolaan informasi dan
			edukasi P4GN bidang pencegahan; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			pengelolaan informasi dan edukasi P4GN
			bidang pencegahan yang bersifat lintas
			sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan pengelolaan informasi dan
	konsep, teori,		edukasi P4GN bidang pencegahan;
	kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan
	rujukan untuk		informasi dan edukasi P4GN bidang
	implementasi dan		pencegahan yang bersifat lintas instansi
	pemecahan		dan nasional; dan
	masalah	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	pengelolaan		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	informasi dan		pengelolaan informasi dan edukasi P4GN
	edukasi P4GN		bidang pencegahan yang bersifat lintas
	bidang pencegahan		instansi dan nasional.
•	•		

Kode Kompetensi : CG		: CG	CGH.02	
Nama k	Nama Kompetensi : Pen		gelolaan Model Advokasi Bidang P4GN	
Definisi : Ken mer pera mer pen den mer kegi pen inst		: Ken men pera men den men keg pen inst	nampuan dalam memahami dan ngidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, aturan dan mekanisme tata cara prosedur serta nyusun dan melaksanakan perencanaan gelolaan model advokasi bidang P4GN sesuai gan petunjuk teknis yang berlaku, mampu rancang konsep dan menganalisis serta mbimbing stakeholder dalam pelaksanaan iatan pengelolaan model advokasi P4GN bidang cegahan dan mengevaluasi dan menyusun NSPK rumen pelaksanaan pengelolaan model advokasi RN bidang pencegahan serta dapat ngembangkan konsep, teori, kebijakan dan njadi sumber rujukan untuk implementasi dan	
		-	necahan masalah pengelolaan model advokasi N bidang pencegahan.	
Level	Deskrip	si	Indikator Perilaku	
1	Mampu men	nahami	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan	
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan	
	mengidentifil		pengelolaan model advokasi bidang P4GN	
	konsep	dasar,	1.2 Memahami dan mampu menjelaskan	
	teknik metode,		langkah-langkah dalam tahapan	
	peraturan dan		pelaksanaan pengelolaan model advokasi	
	mekanisme tata		bidang P4GN mulai dari mengumpulkan	
	cara prosedur			
	pengelolaan model advokasi bidang		dan merumuskan berbagai metode berbasis bukti; dan	
	P4GN	Didaiig	1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan	
	1 1011		teknik metode, peraturan dan mekanisme	
			tata cara prosedur pengelolaan model	

efisien.

advokasi bidang P4GN yang efektif dan

2	Mampu menyusun	2.1	Mampu mendesain instrumen identifikasi,
	dan melaksanakan		pengumpulan informasi dan analisis
	perencanaan		masalah untuk perencanaan kegiatan
	kegiatan		pengelolaan model advokasi bidang P4GN
	pengelolaan model		sesuai dengan pedoman
	advokasi bidang	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	P4GN sesuai		masyarakat, stakeholder secara tepat
	dengan pedoman		perihal kegiatan pengelolaan model
	kerja/petunjuk		advokasi bidang P4GN atau mampu
	teknis yang berlaku		mengumpulkan data dan informasi perihal
			kegiatan pengelolaan model advokasi
			bidang P4GN; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
			pengelolaan model advokasi bidang P4GN
			sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu merancang	3.4	Mampu menyusun rencana, konsep dan
	konsep dan		menganalisis pengelolaan model advokasi
	menganalisis		bidang P4GN;
	pengelolaan model	3.5	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	advokasi bidang		dan lengkap kepada stakeholder dan
	P4GN serta		masyarakat terkait pengelolaan model
	memberikan		advokasi bidang P4GN;
	bimbingan	3.6	Mampu memberikan pemecahan masalah
	stakeholder dalam		teknis operasional yang timbul dalam
	pelaksanaan		proses pelaksanaan pengelolaan model
	pengelolaan model		advokasi bidang P4GN.
	advokasi bidang		
	P4GN		
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		pengelolaan model advokasi bidang P4GN
	menyusunan NSPK		serta menemukan dan mengenali
	instrumen		kelebihan dan kekurangan pelaksanaan
	pelaksanaan	4.0	pengelolaan model advokasi bidang P4GN;
	pengelolaan model	4.2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	advokasi bidang		pedoman dan petunjuk teknis

	P4GN		pelaksanaan pengelolaan model advokasi
			bidang P4GN; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			pengelolaan model advokasi bidang P4GN
			yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan pengelolaan model advokasi
	konsep, teori,		bidang P4GN yang berbasis pada
	kebijakan dan		kebutuhan klien;
	menjadi sumber	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	rujukan untuk		penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan
	implementasi dan		model advokasi bidang P4GN yang bersifat
	pemecahan		lintas instansi dan nasional; dan
	masalah	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	pengelolaan model		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	advokasi bidang		pengelolaan model advokasi bidang P4GN
	P4GN		yang bersifat lintas instansi dan nasional.

Kode Kompetensi	:	CGH.03
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Strategi dan Taktik Advokasi
		Pencegahan P4GN
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan
		mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode,
		peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta
		melaksanakan perencanaan penyusunan strategi
		dan taktik advokasi pencegahan sesuai dengan
		petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang
		konsep dan menganalisis serta membimbing
		stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan
		penyusunan strategi dan taktik advokasi
		pencegahan dan mengevaluasi dan menyusun NSPK
		instrumen pelaksanaan penyusunan strategi dan
		taktik advokasi pencegahan serta dapat
		mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan
		menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan

pemecahan masalah penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan.

- 1		T	T 111 / T 11 1
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	_	1.1	Memahami dan mampu menjelaskan
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi		penyusunan strategi dan taktik advokasi
	konsep dasar,		pencegahan P4GN
	teknik metode,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	peraturan dan		langkah-langkah dalam tahapan
	mekanisme tata		pelaksanaan penyusunan strategi dan
	cara prosedur		taktik advokasi pencegahan P4GN mulai
	penyusunan		dari mengumpulkan informasi,
	strategi dan taktik		mengidentifikasi, menganalisis dan
	advokasi		merumuskan berbagai metode berbasis
	pencegahan P4GN		bukti; dan
		1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur penyusunan strategi
			dan taktik advokasi pencegahan P4GN
			yang efektif dan efisien.
2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan penyusunan
	perencanaan		strategi dan taktik advokasi pencegahan
	penyusunan		P4GN sesuai dengan pedoman;
	strategi dan taktik	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	advokasi		masyarakat, stakeholer secara tepat
	pencegahan P4GN		perihal kegiatan penyusunan strategi dan
	sesuai dengan		taktik advokasi pencegahan P4GN atau
	pedoman		mampu mengumpulkan data dan
	kerja/petunjuk		informasi perihal kegiatan penyusunan
	teknis yang berlaku		strategi dan taktik advokasi pencegahan
			P4GN
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
			penyusunan strategi dan taktik advokasi
			pencegahan P4GN dengan pedoman yang

			berlaku
3	Mampu merancang	3.7	Mampu menyusun rencana, konsep dan
	konsep dan		menganalisis penyusunan strategi dan
	menganalisis		taktik advokasi pencegahan P4GN;
	penyusunan	3.8	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	strategi dan taktik		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	advokasi		masyarakat terkait penyusunan strategi
	pencegahan P4GN		dan taktik advokasi pencegahan P4GN;
	serta memberikan	3.9	Mampu memberikan pemecahan masalah
	bimbingan		teknis operasional yang timbul dalam
	stakeholder dalam		proses pelaksanaan penyusunan strategi
	pelaksanaan		dan taktik advokasi pencegahan P4GN.
	penyusunan		
	strategi dan taktik		
	advokasi		
	pencegahan P4GN		
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		penyusunan strategi dan taktik advokasi
	menyusunan NSPK		pencegahan P4GN serta menemukan dan
	instrumen		mengenali kelebihan dan kekurangan
	pelaksanaan		pelaksanaan penyusunan strategi dan
	penyusunan		taktik advokasi pencegahan P4GN;
	strategi dan taktik	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	advokasi		pedoman dan petunjuk teknis
	pencegahan P4GN		pelaksanaan penyusunan strategi dan
			taktik advokasi pencegahan P4GN;
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			penyusunan strategi dan taktik advokasi
			pencegahan P4GN yang bersifat lintas
			sektoral.
5	Mampu	5.1	5 5 17 7 3
	mengembangkan		pelaksanaan penyusunan strategi dan
	konsep, teori,		taktik advokasi pencegahan P4GN;
	kebijakan dan	5.2	
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan

rujukan untuk	penyusunan strategi dan taktik advokasi
implementasi dan	pencegahan P4GN yang bersifat lintas
pemecahan	instansi dan nasional; dan
masalah	5.3 Menjadi sumber dalam rujukan
penyusunan	pemecahan permasalahan pelaksanaan
strategi dan taktik	penyusunan strategi dan taktik advokasi
advokasi	pencegahan P4GN yang bersifat lintas
pencegahan P4GN	instansi dan nasional.

3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode Ko	Kode Kompetensi		DYM.01		
Nama Kompetensi		: Pem	Pemberdayaan Masyarakat Bidang P4GN		
Definisi : K		mer pem mer lain pen bida	nampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, ngolah dan merumuskan konsep kebijakan aberdayaan masyarakat bidang P4GN, nyelaraskan konsep kebijakan dengan kebijakan, memonitor dan mengidentifikasi evaluasi erapan kebijakan pemberdayaan masyarakat ang P4GN serta mengembangkan teori, konsep, nik, metode pemberdayaan masyarakat bidang ang.		
	Deskripsi				
Level	Deskrip	si	Indikator Perilaku		
Level	Deskrip Mampu men				
	Mampu men	nahami	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan		
	Mampu men dan	nahami	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan		
	Mampu men dan mengidentifik konsep	nahami kasi	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN;		
	Mampu men dan mengidentifik konsep	nahami kasi dasar,	 1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN; 1.2 Memahami dan mampu menjelaskan 		
	Mampu men dan mengidentifik konsep teknik,	nahami kasi dasar, netode,	 1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN; 1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan 		
	Mampu men dan mengidentifik konsep teknik, n peraturan mekanisme	nahami kasi dasar, netode, dan	 1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN; 1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 		
	Mampu men dan mengidentifik konsep teknik, n peraturan mekanisme	dasar, netode, dan tata	 1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN; 1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN mulai dari mengumpulkan 		
	Mampu men dan mengidentifik konsep teknik, n peraturan mekanisme cara pr	dasar, netode, dan tata	 1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN; 1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN mulai dari mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis 		

		1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur penyelenggaraan sistem
			rehabilitasi berkelanjutan yang efektif dan
			efisien.
2	Mampu menyusun	2.1	Mampu mendesain instrumen identifikasi,
	dan melaksanakan		pengumpulan informasi dan analisis
	perencanaan		masalah untuk perencanaan kegiatan
	kegiatan		pemberdayaan masyakat sesuai pedoman;
	pemberdayaan	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	masyarakat bidang		masyarakat, stakeholder secara tepat
	P4GN sesuai		perihal kegiatan pemberdayaan
	dengan pedoman		masyarakat bidang P4GN atau mampu
	kerja/petunjuk		mengumpulkan data dan informasi perihal
	teknis yang berlaku		kegiatan pemberdayaan masyarakat
			bidang P4GN; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
			pemberdayaan masyarakat bidang P4GN
			sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu	3.1	Mampu menyusun rencana dan
	menganalisis		menganalisis kegiatan pemberdayaan
	pemberdayaan		masyarakat di bidang P4GN;
	masyarakat bidang	3.2	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	P4GN dan		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	membimbing		masyarakat terkait pelaksanaan
	stakeholder dalam		pemberdayaan masyarakat di bidang
	pelaksanaan		P4GN; dan
	kegiatan	3.3	Mampu memberikan pemecahan masalah
	pemberdayaan		teknis operasional yang timbul dalam
	masyarakat bidang		proses pelaksanaan pemberdayaan
	P4GN		masyarakat di bidang P4GN.
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		pemberdayaan masyarakat bidang P4GN
	menyusunan NSPK		serta menemukan dan mengenali
	instrumen		kelebihan dan kekurangan pelaksanaan

	pemberdayaan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	masyarakat bidang		pedoman dan petunjuk teknis
	P4GN		pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
			bidang P4GN; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			pemberdayaan masyarakat bidang P4GN
			yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
	konsep, teori,		bidang P4GN;
	kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan
	rujukan untuk		pemberdayaan masyarakat bidang P4GN
	implementasi dan		yang bersifat lintas instansi dan nasional;
	pemecahan		dan
	masalah	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	pemberdayaan		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	masyarakat bidang		pemberdayaan masyarakat bidang P4GN
	P4GN		yang bersifat lintas instansi dan nasional.

4. PEMBERANTASAN

Kode Kompetensi	:	BRS.01
Nama Kompetensi	:	Manajemen Dukungan Operasional Bidang
		Pemberantasan
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan
		mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode,
		peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta
		melaksanakan perencanaan manajemen dukungan
		operasional bidang pemberantasan sesuai dengan
		petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang
		konsep dan menganalisis serta membimbing
		stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan
		manajemen dukungan operasional bidang
		pemberantasan dan mengevaluasi dan menyusun
		NSPK instrumen pelaksanaan manajemen

dukungan operasional bidang pemberantasan serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah manajemen dukungan operasional bidang pemberantasan.

Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1	Memahami dan mampu menjelaskan
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi		manajemen dukungan operasional bidang
	konsep dasar,		pemberantasan
	teknik metode,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	peraturan dan		langkah-langkah dalam tahapan
	mekanisme tata		pelaksanaan manajemen dukungan
	cara prosedur		operasional bidang pemberantasan mulai
	manajemen		dari mengumpulkan informasi,
	dukungan		mengidentifikasi, menganalisis dan
	operasional bidang		merumuskan berbagai metode berbasis
	pemberantasan		bukti; dan
		1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur manajemen dukungan
			operasional bidang pemberantasan yang
			efektif dan efisien.
2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan manajemen
	perencanaan		dukungan operasional bidang
	manajemen		pemberantasan
	dukungan	2.2	1
	operasional bidang		masyarakat, stakeholder secara tepat
	pemberantasan		perihal kegiatan manajemen dukungan
	sesuai dengan		operasional bidang pemberantasan atau
	pedoman		mampu mengumpulkan data dan
	kerja/petunjuk		informasi perihal kegiatan manajemen
	teknis yang berlaku		dukungan operasional bidang
			pemberantasan; dan

		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
			manajemen dukungan operasional bidang
			pemberantasan sesuai dengan pedoman
			yang berlaku.
3	Mampu merancang	3.1	Mampu menyusun rencana, konsep dan
	konsep dan		menganalisis kegiatan manajemen
	menganalisis		dukungan operasional bidang
	manajemen		pemberantasan;
	dukungan	3.2	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	operasional bidang		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	pemberantasan		masyarakat terkait kegiatan manajemen
			dukungan operasional bidang
			pemberantasan
		3.3	Mampu memberikan pemecahan masalah
			teknis operasional yang timbul dalam
			proses pelaksanaan manajemen dukungan
			operasional bidang pemberantasan.
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		manajemen dukungan operasional bidang
	menyusunan NSPK		pemberantasan serta menemukan dan
	instrumen		mengenali kelebihan dan kekurangan
	manajemen		pelaksanaan manajemen dukungan
	dukungan		operasional bidang pemberantasan
	operasional bidang	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	pemberantasan		pedoman dan petunjuk teknis
			pelaksanaan manajemen dukungan
			operasional bidang pemberantasan; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			manajemen dukungan operasional bidang
			pemberantasan yang bersifat lintas
			sektoral.
5	Mampu	5.1	5 5 1, , , ,
	mengembangkan		pelaksanaan manajemen dukungan
	konsep, teori,		operasional bidang pemberantasan;
	kebijakan dan		
	menjadi sumber		

rujukan u	ntuk 5	2	Mampu mengkoordinasikan
implementasi	dan		penyelenggaraan pelaksanaan manajemen
pemecahan			dukungan operasional bidang
masalah			pemberantasan yang bersifat lintas
manajemen			instansi dan nasional; dan
dukungan	5	3	Menjadi sumber dalam rujukan
operasional bi	dang		pemecahan permasalahan pelaksanaan
pemberantasar	ı		manajemen dukungan operasional bidang
			pemberantasan yang bersifat lintas
			instansi dan nasional.

Kode Kompetensi	:	BRS.02
Nama Kompetensi	:	Manajemen Penyelidikan Narkotika, Prekursor
		Narkotika dan TPPU Hasil Tindak Pidana
		Narkotika
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan
		mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode,
		peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta
		melaksanakan perencanaan manajemen
		penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan
		TPPU hasil tindak pidana narkotika sesuai dengan
		petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang
		konsep dan menganalisis serta membimbing
		stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan
		manajemen penyelidikan narkotika, prekursor
		narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika
		dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen
		 pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika,
		prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana
		narkotika serta dapat mengembangkan konsep,
		teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk
		implementasi dan pemecahan masalah manajemen
		penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan
		TPPU hasil tindak pidana narkotika.

Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1	Memahami dan mampu menjelaskan
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi		manajemen penyelidikan narkotika,
	konsep dasar,		prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak
	teknik metode,		pidana narkotika;
	peraturan dan	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	mekanisme tata		langkah-langkah dalam tahapan
	cara prosedur		pelaksanaan penyelidikan narkotika,
	manajemen		prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak
	penyelidikan		pidana narkotika mulai dari
	narkotika,		mengumpulkan informasi,
	prekursor		mengidentifikasi, menganalisis dan
	narkotika dan		merumuskan berbagai metode berbasis
	TPPU hasil tindak		bukti; dan
	pidana narkotika	1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur manajemen
			penyelidikan narkotika, prekursor
			narkotika dan TPPU hasil tindak pidana
			narkotika yang efektif dan efisien.
2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan manajemen
	perencanaan		penyelidikan narkotika, prekursor
	manajemen		narkotika dan TPPU hasil tindak pidana
	penyelidikan		narkotika;
	narkotika,	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	prekursor		masyarakat, stakeholder secara tepat
	narkotika dan		perihal kegiatan manajemen penyelidikan
	TPPU hasil tindak		narkotika, prekursor narkotika dan TPPU
	pidana narkotika		hasil tindak pidana narkotika; dan
	sesuai dengan	2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
	pedoman		manajemen penyelidikan narkotika,
	kerja/petunjuk		prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak
	teknis yang berlaku		pidana narkotika sesuai dengan pedoman
1			yang berlaku.

Mampu merancang konsep dan menganalisis manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika serta memberikan bimbingan kepada stakeholder dalam pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika

3

- 3.4 Mampu menyusun rencana, konsep dan menganalisis kegiatan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika;
- 3.5 Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada *stakeholder* dan masyarakat terkait pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika; dan
- 3.6 Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika.

- 4 Mampu
 mengevaluasi dan
 menyusunan NSPK
 instrumen
 manajemen
 penyelidikan
 narkotika,
 prekursor
 narkotika dan
 TPPU hasil tindak
 pidana narkotika
- 4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika
- 4.2 Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika; dan

		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			manajemen penyelidikan narkotika,
			prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak
			pidana narkotika yang bersifat lintas
			sektoral.
5	Mampu	5.1	Mampu Mengembangkan konsep, teori,
	mengembangkan		kebijakan pelaksanaan manajemen
	konsep, teori,		penyelidikan narkotika, prekursor
	kebijakan dan		narkotika dan TPPU hasil tindak pidana
	menjadi sumber		narkotika;
	rujukan untuk	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	implementasi dan		penyelenggaraan pelaksanaan
	pemecahan		manajemen penyelidikan narkotika,
	masalah		prekursor narkotika dan TPPU hasil
	manajemen		tindak pidana narkotika yang bersifat
	penyelidikan		lintas instansi dan nasional; dan
	narkotika,	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	prekursor		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	narkotika dan		manajemen penyelidikan narkotika,
	TPPU hasil tindak		prekursor narkotika dan TPPU hasil
	pidana narkotika		tindak pidana narkotika yang bersifat
			lintas instansi dan nasional.

Kode Kompetensi	:	BRS.03
Nama Kompetensi	:	Penyidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan
		mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode,
		peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta
		melaksanakan perencanaan penyidikan narkotika
		dan prekursor narkotika sesuai dengan petunjuk
		teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan
		menganalisis serta membimbing stakeholder dalam
		pelaksanaan kegiatan penyidikan narkotika dan
		prekursor narkotika dan mengevaluasi dan
		menyusun NSPK instrumen pelaksanaan penyidikan

narkotika dan prekursor narkotika serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah penyidikan narkotika dan prekursor narkotika.

Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1	Memahami dan mampu menjelaskan
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi		penyidikan narkotika dan prekursor
	konsep dasar,		narkotika;
	teknik metode,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	peraturan dan		langkah-langkah dalam tahapan
	mekanisme tata		pelaksanaan penyidikan narkotika dan
	cara prosedur		prekursor narkotika mulai dari
	penyidikan		mengumpulkan informasi,
	narkotika dan		mengidentifikasi, menganalisis dan
	prekursor		merumuskan berbagai metode berbasis
	narkotika		bukti; dan
		1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur penyidikan narkotika
			dan prekursor narkotika yang efektif dan
			efisien.
2	Mampu	2.4	Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan penyidikan
	perencanaan		narkotika dan prekursor narkotika sesuai
	penyidikan		pedoman;
	narkotika dan	2.5	Mampu memberikan informasi kepada
	prekursor		masyakarat, stakeholder secara tepat
	narkotika sesuai		perihal kegiatan penyidikan narkotika dan
	dengan pedoman		prekursor narkotika atau mampu
	kerja/petunjuk		mengumpulkan data dan informasi perihal
	teknis yang berlaku		kegiatan penyidikan narkotika dan
			prekursor narkotika; dan

		2.6	Mampu melaksanakan kegiatan
			penyidikan narkotika dan prekursor
			narkotika sesuai dengan pedoman yang
			berlaku.
3	Mampu merancang	3.7	Mampu menyusun rencana, konsep dan
	konsep dan		menganalisis kegiatan penyidikan
	menganalisis		narkotika dan prekursor narkotika;
	penyidikan	3.8	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	narkotika dan		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	prekursor		masyarakat terkait pelaksanaan
	narkotika serta		penyidikan narkotika dan prekursor
	memberikan		narkotika; dan
	bimbingan kepada	3.9	Mampu memberikan pemecahan masalah
	stakeholder dalam		teknis operasional yang timbul dalam
	pelaksanaan		proses pelaksanaan penyidikan narkotika
	penyidikan		dan prekursor narkotika.
	narkotika dan		
	prekursor		
	narkotika		
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		penyidikan narkotika dan prekursor
	menyusun NSPK		narkotika serta menemukan dan
	instrumen		mengenali kelebihan dan kekurangan
	pelaksanaan		pelaksanaan penyidikan narkotika dan
	penyidikan		prekursor narkotika;
	narkotika dan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	prekursor		pedoman dan petunjuk teknis
	narkotika		pelaksanaan penyidikan narkotika dan
			prekursor narkotika; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			penyidikan narkotika dan prekursor
			narkotika yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan penyidikan narkotika dan
	konsep, teori,		prekursor narkotika;

kebijakan	dan	5.2	Mampu	m	engko	ordinasikan
menjadi	sumber		penyelenggar	raan pelaksa	ınaan	penyidikan
rujukan	untuk		narkotika da	an prekurso	r narl	kotika yang
implementa	asi dan		bersifat linta	s instansi da	n nasi	onal; dan
pemecahan		5.3	Menjadi	sumber d	lalam	rujukan
masalah			pemecahan	permasalah	an p	elaksanaan
pelaksanaa	n		penyidikan	narkotika	dan	prekursor
penyidikan			narkotika ya	ng bersifat li	ntas i	nstansi dan
narkotika	dan		nasional.			
prekursor						
narkotika						

Kode Kompetensi	:	BRS.04
Nama Kompetensi	:	Penyidikan Hasil Tindak Pidana Narkotika
Definisi		Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta membimbing stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkotika.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan
	dan	konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi	penyidikan TPPU hasil tindak pidana
	konsep dasar,	narkotika;

	teknik metode,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	peraturan dan		langkah-langkah dalam tahapan
	mekanisme tata		pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak
	cara prosedur		pidana narkotika mulai dari
	penyidikan TPPU		mengumpulkan informasi,
	hasil tindak pidana		mengidentifikasi, menganalisis dan
	narkotika		merumuskan berbagai metode berbasis
			bukti; dan
		1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur penyidikan TPPU hasil
			tindak pidana narkotika.
2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan penyidikan TPPU
	perencanaan		hasil tindak pidana narkotika;
	penyidikan TPPU	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	hasil tindak pidana		masyarakat, stakeholder secara tepat
	narkotika sesuai		perihal kegiatan penyidikan TPPU hasil
	dengan pedoman		tindak pidana narkotika atau mampu
	kerja/petunjuk		mengumpulkan data dan informasi perihal
	teknis yang berlaku		kegiatan penyidikan TPPU hasil tindak
			pidana narkotika; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
			penyidikan TPPU hasil tindak pidana
			narkotika sesuai dengan pedoman yang
			berlaku.
3	Mampu merancang	3.1	Mampu menyusun rencana, konsep dan
	konsep dan		menganalisis kegiatan penyidikan TPPU
	menganalisis		hasil tindak pidana narkotika;
	penyidikan TPPU	3.2	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	hasil tindak pidana		dan lengkap kepada stakeholder dan
	narkotika serta		masyarakat terkait pelaksanaan
	memberikan		penyidikan TPPU hasil tindak pidana
	bimbingan kepada		narkotika; dan
	stakeholder dalam		
	pelaksanaan		

	penyidikan TPPU	3.3	Mampu memberikan pemecahan masalah
	hasil tindak pidana		teknis operasional yang timbul dalam
	narkotika		proses pelaksanaan penyidikan TPPU hasil
			tindak pidana narkotika.
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		penyidikan TPPU hasil tindak pidana
	menyusunan NSPK		narkotika serta menemukan dan
	instrumen		mengenali kelebihan dan kekurangan
	pelaksanaan		pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak
	penyidikan TPPU		pidana narkotika;
	hasil tindak pidana	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	narkotika		pedoman dan petunjuk teknis
			pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak
			pidana narkotika; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			penyidikan TPPU hasil tindak pidana
			narkotika yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak
	konsep, teori,		pidana narkotika;
	kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan penyidikan
	rujukan untuk		TPPU hasil tindak pidana narkotika yang
	implementasi dan		bersifat lintas instansi dan nasional; dan
	pemecahan	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	masalah dalam		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	pelaksanaan		penyidikan TPPU hasil tindak pidana
	penyidikan TPPU		narkotika yang bersifat lintas instansi dan
	hasil tindak pidana		nasional.
	narkotika		

Kode Kompetensi	:	BRS.05
Nama Kompetensi	:	Pengawasan Prekursor Narkotika
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta membimbing stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengawasan prekursor narkotika.

Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1	Memahami dan mampu menjelaskan
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi		pengawasan prekursor narkotika;
	konsep dasar,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	teknik metode,		langkah-langkah dalam tahapan
	peraturan dan		pelaksanaan pengawasan prekursor
	mekanisme tata		narkotika;
	cara prosedur	1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
	pengawasan		teknik metode, peraturan dan mekanisme
	prekursor		tata cara prosedur penyelenggaraan
	narkotika		pengawasan prekursor narkotika secara
			tepat dan terkontrol.
2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan pengawasan
	perencanaan		prekursor narkotika;
	pengawasan	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	prekursor		masyarakat, stakeholder secara tepat
	narkotika sesuai		perihal kegiatan pengawasan prekursor
	Harkotika sesuai		permai kegiatan pengawasan prekursor

	dengan pedoman		narkotika atau mampu mengumpulkan
	kerja/petunjuk		data dan informasi perihal kegiatan
	teknis yang berlaku		pengawasan prekursor narkotika; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
			pengawasan prekursor narkotika sesuai
			dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu	3.4	Mampu menyusun rencana dan
	menganalisis		menganalisis konsep kegiatan pengawasan
	konsep		prekursor narkotika;
	pengawasan	3.5	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	prekursor		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	narkotika serta		masyarakat terkait pelaksanaan
	memberikan		pengawasan prekursor narkotika; dan
	bimbingan kepada	3.6	Mampu memberikan pemecahan masalah
	stakeholder dalam		teknis operasional yang timbul dalam
	pelaksanaan		proses pelaksanaan pengawasan
	pengawasan		prekursor narkotika.
	prekursor		
	narkotika		
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		pengawasan prekursor narkotika serta
	menyusunan NSPK		menemukan dan mengenali kelebihan dan
	instrumen		kekurangan pelaksanaan pengawasan
	pelaksanaan		prekursor narkotika;
	pengawasan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	prekursor		pedoman dan petunjuk teknis
	narkotika		pelaksanaan pengawasan prekursor
			narkotika; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			pengawasan prekursor narkotika yang
			bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan pengawasan prekursor
	konsep, teori,		narkotika;
	kebijakan dan		

menjadi sumbe	5.2	Mampu mengkoordinasikan
rujukan untul	Σ	penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan
implementasi dar	ı	prekursor narkotika yang bersifat lintas
pemecahan		instansi dan nasional; dan
masalah	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
pelaksanaan		pemecahan permasalahan pelaksanaan
pengawasan		pengawasan prekursor narkotika yang
prekursor		bersifat lintas instansi dan nasional.
narkotika		

Nama Kompetensi	:	BRS.06
Kode Kompetensi	:	Pengelolaan Tahanan dan Barang Bukti Tindak
		Pidana Narkotika
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan
		mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode,
		peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta
		melaksanakan perencanaan pengelolaan tahanan
		dan barang bukti tindak pidana narkotika sesuai
		dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu
		menganalisis konsep serta membimbing stakeholder
		dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan tahanan
		dan barang bukti tindak pidana narkotika dan
		mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen
		pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti
		tindak pidana narkotika serta dapat
		mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan
		menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan
		pemecahan masalah pengelolaan tahanan dan
		barang bukti tindak pidana narkotika.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan
	dan	konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi	pengelolaan tahanan dan barang bukti
	konsep dasar,	tindak pidana narkotika;

1.2 teknik metode, Memahami dan menjelaskan mampu dan langkah-langkah peraturan dalam tahapan mekanisme tata pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika cara prosedur pengelolaan mulai dari mengumpulkan informasi tahanan dan mengidentifikasi, menganalisis dan bukti merumuskan berbagai metode berbasis barang tindak pidana bukti; dan narkotika 1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme prosedur penyelenggaraan tata cara pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika yang efektif dan efisien. 2 2.1 Memahami dan melaksanakan Mampu mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengelolaan perencanaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika: pengelolaan 2.2 Mampu memberikan informasi kepada tahanan dan barang bukti masyarakat, stakeholder secara tindak perihal kegiatan pengelolaan tahanan dan pidana sesuai narkotika barang bukti tindak pidana narkotika atau dengan pedoman mampu mengumpulkan data dan kerja/petunjuk informasi perihal kegiatan pengelolaan teknis yang berlaku tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku. 3 3.7 Mampu dan Mampu menyusun rencana menganalisis konsep kegiatan pengelolaan menganalisis konsep pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana tahanan narkotika; dan barang bukti tindak pidana

	narkotika serta memberikan bimbingan kepada stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika	3.8	Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada stakeholder dan masyarakat terkait pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika; dan Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusunan NSPK instrument pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika	4.2	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika; Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika; dan Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan tahanan dan	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika; Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti

barang	bukti	tindak pidana narkotika yang bersifat
tindak	pidana	lintas instansi dan nasional.
narkotika		

Kode K	Kode Kompetensi :		BRS.07	
Nama Kompetensi : 1		Pengelo	olaan K-9	
		adminis	puan menyusun dan mengelola dukungan strasi, melaksanakan teknik, taktik, tahapan ujuan kemampuan pemeliharaan dan onal K9 guna mendukung pelaksanaan	
Level	Deskrip	si		Indikator Perilaku
1	dan mengidentifil konsep teknik r peraturan mekanisme	kasi das neto t tose	sar, 1.2 ode, dan tata 1.1	Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode dan tujuan pengelolaan K-9; Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan K-9; dan Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, taktik, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan pengelolaan K-9 yang efektif dan efisien.
2	Mampu melaksanaka perencanaan pengelolaan sesuai pedoman kerja/petunj teknis yang k	den uk	2.1 2.2 K-9 gan aku 2.3	Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengelolaan K-9; Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan pengelolaan K-9 atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengelolaan K-9; dan

3	Mampu	3.10	Mampu menyusun rencana dan
	menganalisis		menganalisis konsep kegiatan pengelolaan
	konsep pengelolaan		K-9;
	K-9 serta	3.13	l Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	memberikan		dan lengkap kepada stakeholder dan
	bimbingan kepada		masyarakat terkait pelaksanaan
	stakeholder dalam		pengelolaan K-9; dan
	pelaksanaan	3.12	2 Mampu memberikan pemecahan masalah
	pengelolaan K-9		teknis terkait pemeliharaan dan
			operasional yang timbul dalam proses
			pelaksanaan pengelolaan K-9.
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		pengelolaan K-9 serta menemukan dan
	menyusunan NSPK		mengenali kelebihan dan kekurangan
	instrumen		pelaksanaan pengelolaan K-9;
	pelaksanaan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	pengelolaan K-9		pedoman dan petunjuk teknis
			pelaksanaan pengelolaan K-9; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			pengelolaan K-9 yang bersifat lintas
			sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan pengelolaan K-9;
	konsep, teori,	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	kebijakan dan		penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan
	menjadi sumber		K-9 yang bersifat lintas instansi dan
	rujukan untuk		nasional; dan
	implementasi dan	5.1	Menjadi sumber dalam rujukan
	pemecahan		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	masalah		pengelolaan K-9 yang bersifat lintas
	pengelolaan K-9		instansi dan nasional.
•			

5. REHABILITASI

Kode Kompetensi : RHF		RHB.01		
Nama Kompetensi :		:	Penyele	nggaraan Sistem Rehabilitasi
]]		Berkela	njutan	
Definis	i	:	Kemamp	ouan dalam memahami dan mengidentifikasi
			konsep	dasar, teknik, metode, peraturan dan
			mekanis	me tata cara prosedur serta menyusun dan
			melaksa	nakan perencanaan sistem rehabilitasi
			berkelan	njutan sesuai dengan petunjuk teknis yang
			berlaku,	mampu membimbing stakeholder dalam
			pelaksar	naan sistem rehabilitasi berkelanjutan dan
			mengeva	aluasi, menyusun NSPK instrumen
			pelaksar	naan sistem rehabilitasi berkelanjutan serta
			dapat m	engembangkan konsep, teori, kebijakan dan
			menjadi	sumber rujukan untuk implementasi dan
			pemecah	nan masalah penyelenggaraan sistem
			rehabilit	asi berkelanjutan
Level	Deskrip	si		Indikator Perilaku
1	Mampu men	naha	ami 1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	dan			tujuan, azas, tahapan penyelenggaraan
	mengidentifil	kasi		sistem rehabilitasi berkelanjutan;
	konsep	das	sar, 1.3	Memahami dan mampu menjelaskan cara
	teknik, r	neto	ode,	mengumpulkan informasi, identifikasi
	peraturan		dan	sesuai kebutuhan klien, identifikasi tujuan
	mekanisme		ata	dan prioritas penyelenggaraan sistem
	_	ose		rehabilitasi berkelanjutan; dan
	penyelenggaraan sistem rehabilitasi			Mampu menjelaskan teknik, metode,
			tasi	peraturan dan mekanisme tata cara
	berkelanjuta	n		prosedur penyelenggaraan sistem
				rehabilitasi berkelanjutan.
2	Mampu mer	J		Mampu melaksanakan penyiapan
	dan melaksa		kan	skrining, orientasi layanan, asesmen,
	dan melaksa perencanaan sistem reha	L		skrining, orientasi layanan, asesmen, rencana rawatan, konseling, pendampingan, manajemen kasus hingga

	berkelanjutan		menyiapkan rujukan;
	sesuai dengan	2.2	Mampu mengkoordinasikan seluruh
	pedoman		tahapan rawatan rehabilitasi
	kerja/petunjuk		berkelanjutan kepada petugas yang
	teknis yang berlaku		terkait; dan
		2.3	Mampu menyelesaikan permasalahan
			teknis operasional yang timbul dalam
			proses rawatan rehabilitasi berkelanjutan.
3	Mampu menyusun	3.1	Mampu mendesain instrumen sistem
	sistem rehabilitasi		rehabilitasi berkelanjutan, analisis
	berkelanjutan dan		masalah, menyusun rencana terapi sesuai
	membimbing		kebutuhan klien, menyusun tujuan dan
	stakeholder dalam		prioritas rawatan dan penyiapan alternatif
	pelaksanaan sistem		rawatan;
	rehabilitasi	3.2	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	berkelanjutan		dan lengkap kepada stakeholder dan
			masyarakat terkait pelaksanaan sistem
			rehabilitasi berkelanjutan; dan
		3.3	Mampu memberikan pemecahan masalah
			teknis operasional yang timbul dalam
			proses pelaksanaan sistem rehabilitasi
			berkelanjutan pada Lembaga dan
			masyarakat.
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan sistem
	mengevaluasi dan		rehabilitasi berkelanjutan serta
	menyusun NSPK		menemukan kelebihan dan kekurangan
	instrumen		pelaksanaan sistem rehabilitasi
	pelaksanaan sistem		berkelanjutan;
	rehabilitasi	4.2	Menyusun norma, standar, prosedur, dan
	berkelanjutan		kriteria pedoman serta petunjuk teknis
			pelaksanaan sistem rehabilitasi
			berkelanjutan yang berbasis pada
			kebutuhan klien; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			sistem rehabilitasi berkelanjutan yang
			bersifat lintas sektoral.

5	Mampu	5.2	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan sistem rehabilitasi
	konsep, teori,		berkelanjutan yang berbasis pada
	kebijakan dan		kebutuhan klien;
	menjadi sumber	5.3	Mampu mengkoordinasikan
	rujukan untuk		penyelenggaraan pelaksanaan sistem
	implementasi dan		rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat
	pemecahan		lintas instansi dan nasional; dan
	masalah	5.4	Menjadi sumber dalam rujukan
	penyelenggaraan		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	sistem rehabilitas		sistem rehabilitasi berkelanjutan yang
	berkelanjutan		bersifat lintas instansi dan nasional.

Nama Kompetensi	:	RHB.02
Kode Kompetensi	:	Pengembangan Pelayanan Rehabilitasi
		Berkelanjutan
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta menyusun dan melaksanakan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu membimbing stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan, menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan.

Level	Deskripsi		Indil	kator Perilaku	
1	Mampu	1.1	Memahami d	dan mampu	menjelaskan
	memahami dan		konsep dasar	r, mekanisme	dan tujuan
	mengidentifikasi		pengembangan	n metode	pelayanan
	konsep dasar,		rehabilitasi ber	kelanjutan	

	teknik metode,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan teknik
	peraturan dan		metode pelayanan, peraturan dan
	mekanisme tata		mekanisme tata cara/pedoman
	cara prosedur		pengembangan metode pelayanan
	pengembangan		rehabilitasi berkelanjutan mulai dari
	pelayanan		mengumpulkan informasi, mengidentifikasi,
	rehabilitasi		menganalisis dan merumuskan berbagai
	berkelanjutan		metode berbasis bukti; dan
		1.3	Mampu melaksanakan tugas dengan baik
			dalam pelaksanaan metode pelayanan
			rehabilitasi berkelanjutan
2	Mampu menyusun	2.1	Mampu mendesain instrumen identifikasi,
	dan melaksanakan		pengumpulan informasi dan analisis
	perencanaan		masalah untuk perencanaan pengembangan
	pengembangan		pelayanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai
	pelayanan		pedoman;
	rehabilitasi	2.2	Mampu melaksanakan penentuan rencana
	berkelanjutan		pengembangan pelayanan rehabilitasi
	sesuai dengan		berkelanjutan sesuai pedoman yang
	pedoman		berlaku; dan
	kerja/petunjuk	2.3	Mampu memberikan informasi yang jelas
	teknis yang		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	berlaku		masyarakat terkait perencanaan
			pengembangan layanan rehabilitasi
			berkelanjutan
3	Mampu menyusun	3.1	Mampu menyusun rencana dalam
	pengembangan		pengembangan pelayanan rehabilitasi
	pelayanan		berkelanjutan;
	rehabilitasi	3.2	Mampu mengkoordinasikan rencana
	berkelanjutan dan		pengembangan pelayanan rehabilitasi
	membimbing		berkelanjutan kepada <i>stakeholder</i> dan
	stakeholder dalam		masyarakat; dan
	pelaksanaan	3.3	Mampu membimbing stakeholder dan
	pengembangan		masyarakat untuk mendukung pelaksanaan
	pelayanan		pengembangan pelayanan rehabilitasi
	rehabilitasi		berkelanjutan sesuai pedoman
	•		

	berkelanjutan		kerja/petunjuk teknis yang berlaku.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengembangan pelayanan	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berkelanjutan serta menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berkelanjutan melalui instrumen pelaksanaan berdasarkan pedoman;
	rehabilitasi berkelanjutan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berkelanjutan yang berbasis pada bukti yang efektif dan efisien; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan	5.15.25.3	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan implementasi kebijakan pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berkelanjutan yang berbasis pada bukti yang efektif dan efisien; Mampu mengkoordinasikan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan Menjadi sumber rujukan untuk pemecahan permasalahan pengembangan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat lintas instansi dan nasional.

6. HUKUM DAN KERJA SAMA

Kode Kompetensi	:	HKM.01
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Produk Hukum Bidang P4GN
Definisi		Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu menganalisis konsep serta membimbing stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan produk hukum bidang P4GN dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pengelolaan produk hukum bidang P4GN serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan produk hukum bidang P4GN.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan
	dan	konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi	pengelolaan produk hukum bidang P4GN;
	konsep dasar,	1.2 Memahami dan mampu menjelaskan
	teknik metode,	langkah-langkah dalam tahapan
	peraturan dan	pelaksanaan pengelolaan produk hukum
	mekanisme tata	bidang P4GN mulai dari mengumpulkan
	cara prosedur	informasi, mengidentifikasi, menganalisis
	pengelolaan produk	dan merumuskan dari berbagai metode
	hukum bidang	berbasis bukti; dan
	P4GN	1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan
		teknik metode, peraturan dan mekanisme
		tata cara prosedur pengelolaan produk
		hukum bidang P4GN yang efektif dan
		efisien.

melaksanakan perencanaan kegiatan pengelolaan produ hukum bidang P4GN; 2.2 Mampu memberikan informasi kepad masyarakat, stakeholder secara tep perihal kegiatan pengelolaan produ dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku mengumpulkan data dan informasi perih kegiatan pengelolaan produk huku bidang P4GN; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan produk hukum bidang P4GN; pengelolaan produk hukum bidang P4GN;
pengelolaan produk hukum bidang P4GN sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku 2.2 Mampu memberikan informasi kepad masyarakat, stakeholder secara tepa perihal kegiatan pengelolaan produ hukum bidang P4GN atau mamp mengumpulkan data dan informasi perih kegiatan pengelolaan produk huku bidang P4GN; dan 2.3 Mampu memberikan informasi kepad masyarakat, stakeholder secara tepa perihal kegiatan pengelolaan produk hukum bidang P4GN atau mamp mengumpulkan data dan informasi kepad perihal kegiatan pengelolaan produk masyarakat, stakeholder secara tepa perihal kegiatan pengelolaan produk mengumpulkan data dan informasi kepad perihal kegiatan pengelolaan produk mengumpulkan data dan informasi kepad perihal kegiatan pengelolaan produk mengumpulkan data dan informasi kepad perihal kegiatan pengelolaan produk mengumpulkan data dan informasi kepad perihal kegiatan pengelolaan produk mengumpulkan data dan informasi kepad perihal kegiatan pengelolaan produk mengumpulkan data dan informasi kepad perihal kegiatan pengelolaan produk mengumpulkan data dan informasi perih kegiatan pengelolaan produk huku mengumpulkan data dan informasi perih kegiatan pengelolaan produk huku mengumpulkan data dan informasi kepad
hukum bidang P4GN sesuai perihal kegiatan pengelolaan produ dengan pedoman kerja/petunjuk mengumpulkan data dan informasi perih teknis yang berlaku bidang P4GN; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiata
P4GN sesuai perihal kegiatan pengelolaan produ dengan pedoman hukum bidang P4GN atau mamp mengumpulkan data dan informasi perih teknis yang berlaku kegiatan pengelolaan produk huku bidang P4GN; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiatan
dengan pedoman hukum bidang P4GN atau mamp kerja/petunjuk mengumpulkan data dan informasi perih teknis yang berlaku kegiatan pengelolaan produk huku bidang P4GN; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiata
kerja/petunjuk mengumpulkan data dan informasi perih teknis yang berlaku kegiatan pengelolaan produk huku bidang P4GN; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiata
teknis yang berlaku kegiatan pengelolaan produk huku bidang P4GN; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiata
bidang P4GN; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiata
2.3 Mampu melaksanakan kegiata
pengelolaan produk hukum bidang P4G
sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3 Mampu merancang 3.1 Mampu menyusun rencana da
konsep dan menganalisis konsep kegiatan pengelolaa
menganalisis produk hukum bidang P4GN;
pengelolaan produk 3.2 Mampu memberikan bimbingan yang jela
hukum bidang dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> da
P4GN serta masyarakat terkait pelaksanaa
memberikan pengelolaan produk hukum bidang P4G
bimbingan kepada dan
stakeholder dalam 3.3 Mampu memberikan pemecahan masala
pelaksanaan teknis operasional yang timbul dala
pengelolaan produk proses pelaksanaan pengelolaan produ
hukum bidang hukum bidang P4GN.
P4GN
4 Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaa
mengevaluasi dan pengelolaan produk hukum bidang P4G
menyusunan NSPK serta menemukan dan mengena
instrumen kelebihan dan kekurangan pelaksanaa
pelaksanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN
pengelolaan produk 4.2 Menyusun norma, standar prosedu
hukum bidang pedoman dan petunjuk tekn
P4GN pelaksanaan pengelolaan produk huku
bidang P4GN; dan

		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			pengelolaan produk hukum bidang P4GN
			yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mampu Mengembangkan konsep, teori,
	mengembangkan		kebijakan pelaksanaan pengelolaan
	konsep, teori,		produk hukum bidang P4GN;
	kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan
	rujukan untuk		produk hukum bidang P4GN yang bersifat
	implementasi dan		lintas instansi dan nasional; dan
	pemecahan	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	masalah		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	pengelolaan produk		pengelolaan produk hukum bidang P4GN
	hukum bidang		yang bersifat lintas instansi dan nasional.
	P4GN		

Kode Kompetensi	:	HKM.02
Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pembelaan Hukum Bidang P4GN
Definisi		Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu menganalisis konsep serta membimbing stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN.

Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1	Memahami dan mampu menjelaskan
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi		fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN;
	Konsep dasar,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	teknik metode,		langkah-langkah dalam tahapan
	peraturan dan		pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum
	mekanisme tata		bidang P4GN mulai dari mengumpulkan
	cara prosedur		informasi, mengidentifikasi, , menganalisis
	pengembangan		dan merumuskan berbagai metode
	pelayanan		berbasis bukti; dan
	rehabilitasi	1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
	berkelanjutan		teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur fasilitasi pembelaan
			hukum bidang P4GN yang efektif dan
			efisien.
2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	merencanakan		perencanaan kegiatan fasilitasi pembelaan
	kegiatan fasilitasi		hukum bidang P4GN;
	pembelaan hukum	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	bidang P4GN		masyarakat, stakeholder secara tepat
	sesuai dengan		perihal kegiatan fasilitasi pembelaan
	pedoman		hukum bidang P4GN atau mampu
	kerja/petunjuk		mengumpulkan data dan informasi perihal
	teknis yang berlaku		kegiatan fasilitasi pembelaan hukum
			bidang P4GN; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan fasilitasi
			pembelaan hukum bidang P4GN sesuai
			dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu menyusun	3.4	Mampu menyusun rencana dan konsep
	konsep		kegiatan pelaksanaan fasilitasi pembelaan
	pelaksanaan		hukum bidang P4GN;
	fasilitasi	3.5	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	pembelaan hukum		dan lengkap kepada stakeholder dan
	bidang P4GN dan		masyarakat terkait pelaksanaan fasilitasi

	membimbing		pembelaan hukum bidang P4GN; dan
	stakeholder dalam		Mampu memberikan pemecahan masalah
	pelaksanaan		teknis operasional yang timbul dalam
	fasilitasi		proses pelaksanaan fasilitasi pembelaan
	pembelaan hukum		hukum bidang P4GN.
	bidang P4GN		
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN
	menyusunan NSPK		serta menemukan dan mengenali
	instrumen		kelebihan dan kekurangan pelaksanaan
	pelaksanaan		fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN;
	fasilitasi	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	pembelaan hukum		pedoman dan petunjuk teknis
	bidang P4GN		pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum
			bidang P4GN; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN
			yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum
	konsep, teori,		bidang P4GN;
	kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi
	rujukan untuk		pembelaan hukum bidang P4GN yang
	implementasi dan		bersifat lintas instansi dan nasional; dan
	pemecahan	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	masalah fasilitasi		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	pembelaan hukum		fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN
	bidang P4GN		yang bersifat lintas instansi dan nasional.
	1	<u> </u>	

Kode Kompetensi	:	HKM.03
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Hubungan Kerjasama Bidang P4GN
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu menganalisis konsep serta membimbing stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan
	dan	konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi	pengelolaan hubungan kerjasama bidang
	konsep dasar,	P4GN;
	teknik metode,	1.2 Memahami dan mampu menjelaskan
	peraturan dan	langkah-langkah dalam tahapan
	mekanisme tata	pelaksanaan pengelolaan hubungan
	cara prosedur	kerjasama bidang P4GN mulai dari
	pengelolaan	mengumpulkan informasi,
	hubungan	mengidentifikasi, menganalisis dan
	kerjasama bidang	merumuskan berbagai metode berbasis
	P4GN	bukti; dan
		1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan
		teknik metode, peraturan dan mekanisme
		tata cara prosedur pengelolaan hubungan
		kerjasama bidang P4GN yang efektif dan
		efisien.

2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan pengelolaan
	perencanaan		hubungan kerjasama bidang P4GN;
	pengelolaan	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	hubungan		masyarakat, stakeholder secara tepat
	kerjasama bidang		perihal kegiatan pengelolaan hubungan
	P4GN sesuai		kerjasama bidang P4GN atau mampu
	dengan pedoman		mengumpulkan data dan informasi perihal
	kerja/petunjuk		kegiatan pengelolaan hubungan kerjasama
	teknis yang berlaku		bidang P4GN; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
			pengelolaan hubungan kerjasama bidang
			P4GN sesuai dengan pedoman yang
			berlaku.
3	Mampu	3.6	Mampu menyusun rencana dan
	menganalisis		menganalisis konsep kegiatan pengelolaan
	konsep pengelolaan		hubungan kerjasama bidang P4GN;
	hubungan	3.7	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	kerjasama bidang		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	P4GN serta		masyarakat terkait pelaksanaan
	memberikan		pengelolaan hubungan kerjasama bidang
	bimbingan kepada		P4GN; dan
	stakeholder dalam	3.8	Mampu memberikan pemecahan masalah
	pelaksanaan		teknis operasional yang timbul dalam
	pengelolaan		proses pelaksanaan pengelolaan
	hubungan		hubungan kerjasama bidang P4GN.
	kerjasama bidang		
	P4GN		
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		pengelolaan hubungan kerjasama bidang
	menyusunan NSPK		P4GN serta menemukan dan mengenali
	instrumen		kelebihan dan kekurangan pelaksanaan
	pelaksanaan		pengelolaan hubungan kerjasama bidang
	pengelolaan		P4GN;
	hubungan		
	kerjasama bidang		

	P4GN	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
			pedoman dan petunjuk teknis
			pelaksanaan pengelolaan hubungan
			kerjasama bidang P4GN; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			pengelolaan hubungan kerjasama bidang
			P4GN yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan pengelolaan hubungan
	konsep, teori,		kerjasama bidang P4GN;
	kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan
	rujukan untuk		hubungan kerjasama bidang P4GN yang
	implementasi dan		bersifat lintas instansi dan nasional; dan
	pemecahan	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	masalah		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	pengelolaan		pengelolaan hubungan kerjasama bidang
	hubungan		P4GN yang bersifat lintas instansi dan
	kerjasama bidang		nasional.
	P4GN		

Kode Ko	ompetensi	:	HKM.04		
Nama Kompetensi : Dir			Diplomasi Bidang P4GN		
Definisi		:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan hubungan dengan pihak lain yang tercipta sebagai hasil timbal balik berbagai kepentingan, dari prinsip-prinsip kerja sama antar organisasi, instansi atau negara dan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam berbagai persetujuan atau kerja sama bidang P4GN		
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku		
1	Mampu men	ıah	ami 1.1 Memahami dan mampu menjelaskan		
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan		
	mengidentifil	cas	i diplomasi bidang P4GN;		

	konsep dasar,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	teknik metode,		langkah-langkah dalam tahapan
	peraturan dan		pelaksanaan diplomasi bidang P4GN mulai
	mekanisme tata		dari mengumpulkan informasi,
	cara prosedur		mengidentifikasi, menganalisis dan
	diplomasi bidang		merumuskan berbagai metode berbasis
	P4GN		bukti; dan
		1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur diplomasi bidang P4GN
			yang efektif dan efisien.
2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan diplomasi bidang
	perencanaan		P4GN sesuai pedoman;
	diplomasi bidang	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	P4GN sesuai		masyarakat, stakeholder secara tepat
	dengan pedoman		perihal kegiatan diplomasi bidang P4GN
	kerja/petunjuk		atau mampu mengumpulkan data dan
	teknis yang berlaku		informasi perihal kegiatan diplomasi
			bidang P4GN; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan diplomasi
			bidang P4GN sesuai dengan pedoman yang
			berlaku.
3	Mampu merancang	3.9	Mampu menyusun konsep dan analisis
	konsep dan		kegiatan diplomasi bidang P4GN;
	menganalisis	3.10	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	diplomasi bidang		dan lengkap kepada stakeholder dan
	P4GN serta		masyarakat terkait pelaksanaan diplomasi
	memberikan		bidang P4GN; dan
	bimbingan kepada	3.13	l Mampu memberikan pemecahan masalah
	stakeholder dalam		teknis operasional yang timbul dalam
	pelaksanaan		proses pelaksanaan diplomasi bidang
	diplomasi bidang		P4GN.
	P4GN		
	1		

4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		diplomasi bidang P4GN serta menemukan
	menyusunan NSPK		dan mengenali kelebihan dan kekurangan
	instrumen		pelaksanaan diplomasi bidang P4GN;
	pelaksanaan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	diplomasi bidang		pedoman dan petunjuk teknis
	P4GN		pelaksanaan diplomasi bidang P4GN yang
			berbasis pada kebutuhan klien; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			diplomasi bidang P4GN yang bersifat lintas
			sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan diplomasi bidang P4GN;
	konsep, teori,	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	kebijakan dan		penyelenggaraan pelaksanaan diplomasi
	menjadi sumber		bidang P4GN yang bersifat lintas instansi
	rujukan untuk		dan nasional; dan
	implementasi dan	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	pemecahan		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	masalah diplomasi		diplomasi bidang P4GN yang bersifat
	bidang P4GN		lintas instansi dan nasional.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

 $\begin{array}{c} \text{TTD} \\ \text{PETRUS R. GOLOSE} \end{array}$